



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH,

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/383 tanggal 16 Oktober 2026 tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 perlu menyempurnakan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan hasil Penyempurnaan Raperda tentang Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Memperhatikan Surat Bupati Nomor : 900.1.11.1/1779/2026 tanggal 20 Oktober 2026 Perihal Permohonan Pembahasan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda dan Raperbup tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;

2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang Tanggal 22 Oktober 2026;

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan :
KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/383/2026 tanggal 16 Oktober 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan Ini;

KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Oktober 2026

